



**P E N E T A P A N**

**Nomor 88/ Pdt.P/ 2023/ PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**TARWATI**, lahir di Trenggalek, 47 tahun/10 Januari 1976, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, alamat RT.030 RW.015 Jati, Sawahan, Panggul, Trenggalek, Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Trk tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukkan Hakim untuk mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 6 Desember 2023 terdaftar dalam register perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Trk. yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 02/12/1978 dengan jenis kelamin perempuan, anak kandung suami istri yang sah **SAIJAN** dengan **SOKIYEM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dilahirkan diberi nama **BONIYEM** dengan tanggal lahir 02/12/1978 anak kandung dari pasangan suami istri sah **SAIJAN** dengan **SOKIYEM** sesuai data pada **AKTA KELAHIRAN**, dengan nomor akta CS.4217/DIS/1996.
- Dan data yang tertulis pada **KK** dan **KTP** yang bersangkutan tertulis nama **TARWATI** tempat tanggal lahir Trenggalek, 10/01/1976 agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Sawahan Kec. Panggul dengan **Nomor KK: 3503011205100003** dan **NIK: 35030115001760007**
- Bahwa demi masa depan pemohon dan anak-anaknya, maka pemohon mengajukan persamaan data nama dan pergantian data tempat lahir / tanggal lahir antara data yang tertulis pada dokumen kependudukan **KK** dan **KTP** dari yang bernama **TARWATI** dengan tanggal lahir 10/01/1976, dan data yang tertulis pada akta lahir, buku nikah, dan ijazah nama **BONIYEM** binti **SAIJAN** dengan **SOKIYEM** tanggal lahir 02/12/1978 dengan nama orang tua **SAIJAN** dan **SOKIYEM**.
- Bahwa oleh karena itu pemohon hendak menyamakan nama yang tertulis pada KK dan KTP yang tertulis **TARWATI** dengan data yang tertulis pada akta lahir, buku nikah dan ijazah pemohon tertulis **BONIYEM** binti **SAIJAN**, adalah benar-benar data satu orang yang sama, dan data yang dipakai adalah data yang sesuai dengan data akta lahir, buku nikah dan ijazah, dan mengganti nama, tempat / tanggal lahir pada **KK** dan **KTP** nama **TARWATI** dengan tempat lahir / tanggal lahir Trenggalek, 10/01/1976 diubah menjadi **BONIYEM** binti **SAIJAN** dengan tempat lahir / tanggal lahir **Trenggalek, 02/12/1978** sesuai dengan data yang tertera pada data (**Akta Lahir, Buku Nikah dan Ijazah**) yang dimiliki oleh pemohon, akan dipergunakan untuk persyaratan pernikahan putranya.
- Bahwa oleh terbatasnya pengajuan pemohon maka menegenai persamaan nama dan pergantian tanggal lahir tersebut belum didaftarkan ke kepnteraan Pengadilan Negeri Trenggalek.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama dan pergantian tempat tanggal lahir tersebut agar tidak terjadi kesimpangan dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama dan tempat tanggal lahir pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sudilah kiranya memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan **Tarwati** sebagaimana dalam data kependudukan (**KK dan KTP**) dengan **Nomor KK: 3503011205100003** tanggal 14/12/2017 dan **Boniyem** sebagaimana pada (**Akta Lahir nomor: CS.4217/DIS/1996, Buku Nikah nomor: 340/17/IX/1996 dan Ijazah nomor: 0456903**) adalah satu orang yang sama.
3. Menetapkan perbaikan nama pemohon dan pergantian data pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat dalam data kependudukan (**KK dan KTP**) dengan **Nomor KK: 3503011205100003** tanggal 14/12/2017 nama **TARWATI** tempat lahir / tanggal lahir **Trenggalek, 10/01/1976**, disamakan dan dirubah sesuai data pada (**Akta Lahir nomor: CS.4217/DIS/1996, Buku Nikah nomor: 340/17/IX/1996 dan Ijazah nomor: 0456903**) nama **BONIYEM** binti **SAIJAN** tempat lahir / tanggal lahir **Trenggalek, 02/12/1978**.
4. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat nama dan tempat tanggal lahir tersebut.
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dari permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon diganti dari yang ditulis dan dicetak dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat dalam data kependudukan (**KK** dan **KTP**) dengan **Nomor KK: 3503011205100003** tanggal 14/12/2017 nama **TARWATI** tempat lahir / tanggal lahir **Trenggalek, 10/01/1976**, disamakan dan dirubah sesuai data pada (**Akta Lahir nomor: CS.4217/DIS/1996, Buku Nikah nomor: 340/17/IX/1996** dan **Ijazah nomor: 0456903**) nama **BONIYEM** binti **SAIJAN** tempat lahir / tanggal lahir **Trenggalek, 02/12/1978**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503015001760007 atas nama Tarwati tertanggal 10-01-2017 diberi tanda diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3503011205100003 atas nama Kepala Keluarga Tumiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 14 Desember 2017 , diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 340/17/IX/1996 atas nama Tumiran dan Boniyem diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar atas nama Boniyem tertanggal 30 Mei 1992 diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3503011602053078 atas nama Kepala Keluarga Saijan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 14 Desember 2017 diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503015902470001 atas nama Sakiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 3 Nopember 2017 diberi tanda P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503011204440001 atas nama Saijan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 4 Nopember 2012 diberi tanda P-7 ;

8. Foto copy Surat Keterangan Nomor B-405/Kua.13.03.11/Pw.001/12/2023 atas nama Saijan , diberi tanda P-8 ;

9. Asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 470/19/406.01.2015/2023 atas nama Tarwati tertanggal 1 Desember 2023 , diberi tanda P-9 ;

10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 334/1999 nama Fatkhul Korib yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 5 Januari 1999 diberi tanda P-10 ;

11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor CS.4217/DIS/1996 nama Boniyem yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 25 Juli 1996 diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-11** telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai secara cukup sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu masing-masing bernama **Rosid**, dan **Sawaji** sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Tumiran pada tanggal 5 September 1996;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya Boniyem tetapi nama Pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis dan terbaca Tarwati;
- Bahwa Tarwati dengan Boniyem adalah satu orang;
- Bahwa Pemohon menginginkan Perbaikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk akan digunakan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Fatkhul Korib dan untuk persamaan nama Pemohon dengan Dokumen Kependudukan;

yang atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa KTP dan KK Pemohon menunjukkan fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Trenggalek dimana merupakan wilayah yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dewasa sehingga cakap untuk mewakili kepentingan dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dimana Pemohon telah menggunakan nama TARWATI atas inisiatif sendiri sehingga pada KTP dan KK-nya tertulis nama TARWATI sedangkan seluruh dokumen kependudukan Pemohon lainnya bernama BONIYEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti akta kelahiran (vide bukti P-11) dan akta pernikahan Pemohon dengan Tumiran (vide bukti P-3) dikaitkan dengan akta kelahiran atas nama Fatkhul Korib (vide bukti P-10) yang merupakan anak dari ayah TUMIRAN dan BONIYEM dengan membandingkan dengan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TUMIRAN (vide-bukti P-2) yang tertulis bahwa Fatkhul Korib adalah anak dari ayah bernama TUMIRAN dan ibu bernama TARWATI serta ditegaskan oleh Surat Keterangan dari Desa (vide bukti P-9) menunjukkan bahwa TUMIRAN dan BONIYEM dalam hal ini adalah satu orang yang sama;

Menimbang, menimbang, bahwa terdapat perbedaan tanggal kelahiran antara TARWATI dengan BONIYEM dimana TARWATI tertulis lahir pada 10-01-1976 sedangkan BONIYEM lahir pada 2 Desember 1978;

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan penyesuaian data kependudukan sesuai dengan akta kelahirannya maka demi keseragaman dan tertib dokumen kependudukan permohonan sedemikian tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga tanggal lahir yang digunakan secara hukum adalah apa yang tercantum pada akta kelahiran yaitu 2 desember 1978 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk putusan yang seadil-adilnya dan untuk memenuhi azaz peradilan cepat-sederhana-biaya murah dan azaz-azaz pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk menjamin penetapan ini dapat dilaksanakan maka hakim akan melakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan petitum Pemohon tanpa merubah substansi dari petitum tersebut sebagaimana yang akan ditentukan pada amar penetapan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Tarwati** sebagaimana dalam data kependudukan (**KK** dan **KTP**) dengan **Nomor KK: 3503011205100003** tanggal 14/12/2017 dan **Boniyem** sebagaimana pada (**Akta Lahir nomor: CS.4217/DIS/1996, Buku Nikah nomor: 340/17/IX/1996 dan Ijazah nomor: 0456903**) adalah satu orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal kelahiran pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat dalam data kependudukan (KK dan KTP) dengan Nomor KK: 3503011205100003 tanggal 14/12/2017 nama **TARWATI** tanggal lahir **10/01/1976**, diperbaiki sesuai data pada Akta Lahir nomor: CS.4217/DIS/1996, Buku Nikah nomor: 340/17/IX/1996 dan Ijazah nomor: 0456903) menjadi nama **BONIYEM** tanggal lahir **02/12/1978**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan data Pemohon tersebut dalam register untuk itu dan membuat penyesuaian sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Resmi Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar **Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;**

Halaman 7 dari 8 **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Trk**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Trenggalek pada hari : **SELASA, tanggal 12**

**Desember 2023**, oleh **RIVAN RINALDI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SONI TRI SAKSONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TERSEBUT**

**SONI TRI SAKSONO, S.H.**

**RIVAN RINALDI, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relas	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Lain-lain	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);